



UPAYA UNICEF MENGATASI BULLYING DAN HUKUMAN FISIK DI SEKOLAH INDONESIA TAHUN 2018-2020

Qorry Oktavia Permata Putri

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Kekerasan di sekolah merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah, dapat dilakukan oleh murid, guru, atau teman sebaya. Bullying bukanlah satu-satunya bentuk kekerasan yang dihadapi oleh siswa dan terdapat hukuman fisik yang harus dihadapi oleh siswa-siswa yang masih bersekolah. Kekerasan pada anak telah menjadi prioritas multisectoral untuk UNICEF. Tujuan penelitian ini yakni untuk menjabarkan upaya UNICEF melalui Kampanye End Violence untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah. Melalui penelitian deskriptif untuk penelitian ini, penulis memaparkan suatu peristiwa dan menjelaskan permasalahan secara rinci. Upaya UNICEF melalui Kampanye End Violence untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah yaitu dengan mengkampanyekan kekerasan anak di sekolah melalui Program Roots untuk mengatasi perundungan dan pelatihan disiplin positif untuk guru agar tidak menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan murid.

Kata Kunci: UNICEF, End Violence, kekerasan pada anak.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak setiap anak dan penting untuk pertumbuhan mereka. Melalui pendidikan, anak dapat mengembangkan pemikiran kritis, mengasah bakat, bersosialisasi dan mengembangkan rasa percaya diri. Namun, bagi sebagian anak, sekolah tidak menjadi lingkungan yang nyaman di mana kekerasan bisa terjadi. Kekerasan verbal, perkelahian, hukuman fisik, intimidasi dan perlakuan memalukan lainnya (Violence Against Children, 2016). Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam dunia pendidikan karena guru dan masyarakat tidak memahami bagaimana menyikapi perilaku tersebut (DIREKTORAT SEKOLAH DASAR, 2020). Setiap tahun tiga dari empat anak di dunia mengalami kekerasan dan berdampak pada 1,7 miliar anak-anak dalam setahun. Perilaku *bullying* dan hukuman fisik mendominasi kekerasan pada anak-anak tersebut (VOA Indonesia, 2017). Terdapat sekitar 720 juta anak di beberapa negara yang masih bersekolah tidak mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik di sekolah. Hal tersebut dapat berimbas pada prestasi dan masa depan murid (UNICEF, 2018).

Isu kekerasan terhadap anak dapat menjadi fokus dunia untuk menciptakan generasi masa depan yang lebih baik. Edukasi merupakan solusi untuk menciptakan masyarakat yang damai, namun sekolah menjadi tempat yang tidak aman bagi berjuta-juta anak di dunia. Dalam kasus *bullying*, anak perempuan lebih cenderung menjadi korban dalam bentuk psikologis sedangkan anak laki-laki lebih cenderung menjadi korban dalam bentuk kekerasan fisik atau intimidasi (UNICEF, 2018). Ada 67 negara di dunia di mana siswa masih dihukum secara fisik di sekolah. guru masih menggunakan hukuman fisik untuk mendisiplinkan siswa. Di Lebanon, siswa sering dipukuli, ditampar dan dihina, sedangkan di Afrika

Selatan, beberapa siswa penyandang disabilitas seperti disabilitas sensorik dan intelektual dan autisme sering dianiaya secara fisik dan ditinggalkan oleh guru mereka baik di sekolah umum dan sekolah luar biasa (Human Right Watch, 2020).

Vietnam, Kambodia, Indonesia, dan Nepal mencirikan sekolah sebagai tempat yang tidak aman karena berkontribusi terhadap kekerasan. Analisa data dari Vietnam, Ethiopia, India, dan Peru menjabarkan bahwa penyebab murid-murid enggan bersekolah adalah karena adanya kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang dilakukan oleh guru dan murid lainnya (UNICEF, 2018). Menurut International Center for Women's Research (ICRW), tujuh dari sepuluh anak di Asia mengalami kekerasan saat bersekolah. Indonesia bahkan memiliki 84 persen kekerasan terhadap anak. Ada tiga alasan mengapa kekerasan di sekolah harus dihentikan. Pertama untuk lingkungan belajar yang mendukung. Kedua, menghindari kekerasan berulang. Ketiga, korban dapat menjurus pada pendidikan dan upah yang lebih rendah (The Jakarta Post, 2017).

Menurut KUHP, kekerasan termasuk kejahatan yang digolongkan sebagai perampokan, penganiayaan, martabat, dan kejahatan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan luka atau kematian. Bentuk kekerasan dapat menjadi motivasi dibalik perilaku budaya masyarakat Indonesia yang dapat menurunkan nilai kepribadian suatu negara (Soesilo, 1991). Pada tahun 2018, terdapat 62 persen anak perempuan dan anak laki-laki mengalami satu atau lebih dari satu kali bentuk kekerasan selama hidupnya. Selain itu, anak-anak di Indonesia mendapatkan efek psikologis atau hukuman fisik saat di rumah. Pada tahun 2018, terdapat 41 persen anak-anak berusia 15 tahun mengalami perundungan minimal sekali dalam satu

bulan. Isu kekerasan guru juga menjadi isu penting. 20 persen anak laki-laki dan 75% anak perempuan mengatakan bahwa mereka telah dipukuli atau dipukul oleh guru dalam 12 bulan terakhir (UNICEF, 2020). Guru masih menerapkan hukuman fisik bagi murid yang nakal. Dari sekian banyak kasus kekerasan di sekolah, di beberapa daerah masih banyak kepala sekolah dan kepala dinas yang tidak mengetahui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang berisi tentang menangani kekerasan dengan baik (Kumpran, 2019).

Sebanyak 19,88% anak laki-laki dan 7,50% anak perempuan telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh guru. Kekerasan yang dilakukan oleh guru seperti dipukul, ditampar, dan semua perlakuan yang menyakiti fisik selama 12 bulan terakhir (Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, 2015). Dampak dari perundungan tidak dapat dibiarkan. Perundungan memiliki resiko dalam hidup anak-anak seperti gangguan psikis, kehidupan sosial yang buruk, dan mencerna proses pendidikan. Dampak buruk lain dari perundungan yakni terjadinya bunuh diri. Hampir 40 persen kasus bunuh diri disebabkan oleh bullying. Perilaku bullying juga mempengaruhi kinerja membaca yang buruk di Indonesia (UNICEF, 2020).

Berbagai bentuk kekerasan yang diterima oleh anak. Kekerasan yang diterima dalam bentuk fisik sebanyak 72 persen, kekerasan psikis sebanyak sembilan persen, pemerasan sebanyak empat persen, dan kekerasan seksual sebanyak dua persen. Selain itu KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) juga mendapati kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada murid yang belum dilaporkan sebanyak 13 persen. Guru melakukan kekerasan fisik kepada murid karena beranggapan bahwa mendisiplinkan murid harus

mendapatkan efek yang menyakitkan yakni menggunakan kekerasan (Tirto.id, 2018). Menurut UNICEF, kekerasan pada anak merupakan tidak dapat dibenarkan karena dapat merusak potensi berkembang anak. Kekerasan terhadap anak dapat merusak mempengaruhi produktivitas, tatanan masyarakat, kesejahteraan, dan kemakmuran (Jonasa, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai upaya UNICEF mengatasi kekerasan anak diantaranya yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Josephine Jonasa pada tahun 2020–Penelitian yang berjudul “Analisis Pengetahuan Khalayak tentang Isu Kekerasan Anak dalam Kampanye “Love My Self” #ENDViolence”. Sebanyak 75% anak-anak di dunia mengalami kekerasan. Pada tahun 2018, UNICEF mencatat bahwa anak-anak yang berusia dua tahun hingga empat tahun mengalami kekerasan dengan alasan pendisiplinan. Untuk menangani kasus kekerasan anak, sejak tahun 2017, UNICEF bersama BTS melakukan kampanye “Love Myself” #ENDViolence untuk mempromosikan isu kekerasan anak dan meningkatkan *awareness* pada isu kekerasan anak.

Kedua, penelitian penelitian yang ditulis oleh Dwi Ardiyanti & Khairunnisa pada tahun 2021. Judul penelitian tersebut adalah “Peran UNICEF Dalam mengatasi Peningkatan Eksploitasi Terhadap Anak di Indonesia (2014-2019)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF untuk menangani kejahatan eksploitasi pada anak. Terdapat tiga jenis kejahatan eksploitasi yaitu eksploitasi seksual, eksploitasi fisik, dan eksploitasi social. UNICEF mengupayakan hak-hak anak dengan melakukan Kesepakatan Rencana Aksi Program Negara, membantu Indonesia mengadopsi Konvensi Hak Anak, melakukan berbagai sosialisasi dan kampanye, menjalin kerja

sama dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan anak di daerah dan menjalin kerja sama dengan perusahaan serta NGO seperti ECPAT dan Perusahaan Bluebird.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori organisasi internasional dan child violence untuk menjawab rumusan masalah yaitu organisasi internasional karena UNICEF merupakan organisasi internasional dibawah naungan PBB untuk mengatasi permasalahan pada anak. Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai perlakuan mental, fisik, dan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak namun justru menjadi ancaman dan kerugian terhadap kesejahteraan anak (Sanituti, 2002). Melalui Kampanye End Violence, UNICEF berusaha membangun persetujuan public bahwa kekerasan pada anak tidak dapat ditoleransi. Kampanye End Violence juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran public mengenai kekerasan anak dapat terjadi di mana saja, menggerakkan public untuk bertindak, mendorong ide untuk melawan kekerasan pada anak (Jonasa, 2016). Dari penelitian-penelitian tersebut terdapat kesaamaan yaitu UNICEF sebagai organisasi internasional menguypayakan perlindungan anak dengan memperjuangkan hak anak dan berperan mengambil keputusan untuk permasalahan anak. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis berfokus pada upaya untuk menangani kekerasan anak di lingkup sekolah melalui program End Violence.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif. Metode penelitian deskriptif memaparkan suatu peristiwa atau situasi (Rakhmat, 1994). Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan

permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari suatu kejadian (Sugiyono, 2016). Penelitian ini mengacu pada pertanyaan 'bagaimana' dan berusaha untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa yang terjadi (Jonasa, 2016). Kelebihan tipe deskriptif antara lain memungkinkan adanya gambaran rinci tentang kejadian tersebut dan kemampuan merespon rumusan masalah (Lamont, 2015).

Penulis mendapatkan sumber data atau referensi melalui jurnal, situs resmi UNICEF, buku, dan situs berita. Fokus penelitian ini adalah mengatasi kekerasan anak melalui Kampanye End Violence terdapat program roots untuk mengatasi bully di sekolah, Safe to learn untuk mengatasi kekerasan di sekolah dan pelatihan disiplin positif untuk guru. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, penulis memilih menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji bagaimana upaya UNICEF melalui program End Violence untuk mengatasi kekerasan anak di sekolah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program-Program Unicef Untuk Menangani Kekerasan Di Sekolah

A. Kampanye End Violence

Kampanye End Violence merupakan kampanye berskala global yang ditujukan untuk melindungi anak-anak, remaja, dan juga mendorong untuk mencegah kekerasan (LOVE MY SELF). UNICEF mendorong masyarakat seluruh dunia untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi pada anak dan remaja melalui pendidikan, perlindungan, dan reformasi kebijakan (Forbes, 2017). Kekerasan terhadap anak kendala terbesar yang mempengaruhi keluarga dan masyarakat. Isu kekerasan terhadap anak juga menjadi isu global (SOS CHILDREN'S VILLAGES). Kekerasan yang dihadapi anak-anak dapat menghalangi mereka untuk menggali potensi dan

mendapatkan pendidikan dengan maksimal (UNICEF).

Sekolah memperkenalkan anak-anak pada hubungan yang menjurus pada situasi negatif, seperti perundungan atau pengucilan (UNICEF, 2018). Beberapa kasus menyebutkan bahwa akibat dari kekerasan yang terjadi pada anak, kinerja akademis mereka mengalami penurunan, kesehatan dan kesejahteraan mereka akan terganggu, dan rasa percaya diri anak-anak menurun (UNITED NATIONS, 2016). Kekerasan di sekolah merusak iklim sekolah dan melanggar hak siswa untuk dapat belajar di lingkungan yang aman (Council of Europe). Setiap anak berhak untuk mengenyam pendidikan dengan berbagai latar belakang (UNICEF UK). Hal tersebut tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights Article 26 no. 1 dan no. 2 yaitu (UNITED NATIONS):

“Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya di tingkat dasar dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan profesional harus tersedia secara umum dan pendidikan tinggi harus dapat diakses secara merata oleh semua orang berdasarkan prestasi” – UDHR Article no. 1.

“Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan penuh kepribadian manusia dan penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Ini akan meningkatkan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan akan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian” – UDHR Article no. 2.

Sekolah telah dipersiapkan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas yang merupakan hak anak (UNITED NATIONS, 2016). Sekolah dapat menjadi institusi yang paling berpengaruh untuk membangun masa depan anak-anak (UNICEF, 2018). Namun untuk sebagian besar anak-anak,

sekolah tidak dapat menjamin untuk memberikan kesempatan berkembang. Dalam kasus tertentu, kekerasan di tingkat sekolah dapat membuat mereka putus sekolah dan menghilangkan kesempatan memperoleh pendidikan dan manfaat dari pendidikan akan terhambat (UNITED NATIONS, 2016).

Kampanye End Violence memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai kekerasan pada anak dan bagaimana dampak kekerasan pada individu maupun pada masyarakat (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA). Terdapat berbagai macam bentuk kekerasan pada anak seperti kekerasan fisik, kekerasan emosi, dan menelantarkan (UNICEF). Beberapa hal yang termasuk dalam kekerasan anak, yaitu:

1. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional disebabkan oleh kegagalan menyediakan lingkungan untuk berkembang. Kekerasan emosional dapat berupa intimidasi, pengengkangan, dan kekerasan non fisik lainnya.

2. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang meninggalkan jejak yang diakibatkan oleh cedera.

3. Menelantarkan

Menelantarkan merupakan bentuk kegagalan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak di dalam semua bidang seperti kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, tempat tinggal, dan hidup dengan rasa aman. Hal tersebut dapat menyebabkan tumbuh kembang anak terganggu dan menyebabkan kegagalan

dalam melindungi anak dari bahaya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengumpulkan data terkait kekerasan anak Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan bahwa pada tahun 2018, terjadi lonjakan kenaikan kasus kekerasan anak dalam bidang pendidikan. Total dari kasus pada 2018 tersebut sebanyak 471 kasus kekerasan. Pada tahun 2019, kasus kekerasan pada anak mengalami penurunan jumlah kasus menjadi 321 kasus. Pada 2020, terjadi lonjakan kasus kekerasan anak yang sangat tinggi yakni sebanyak 1451 kasus (KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, 2020).

Kampanye End violence meningkatkan kesadaran bahwa hukuman fisik tidak dapat dibenarkan dan juga merupakan bentuk kekerasan yang menyebabkan trauma panjang seumur hidup anak. Kampanye End Violence diterapkan untuk mengatasi kekerasan di sekolah yakni seperti bullying dan kekerasan fisik oleh guru yang mengatasnamakan disiplin.

Program Roots

Bullying merupakan perilaku agresif yang ingin dihindari oleh anak-anak usia sekolah yang melibatkan kekuatan yang tidak seimbang. Perilaku tersebut berpotensi untuk selalu diulang kembali (stopbullying.gov). Terdapat berbagai macam bentuk bullying seperti perkelahian, menyebarkan rumor, intimidasi, dan lainnya. Bullying dapat terjadi di dalam kehidupan nyata maupun di dalam dunia maya atau online (CNN, 2019).

Anak-anak yang berasal dari etnis minoritas, disabilitas, dan kalangan ekonomi tertentu akan lebih rentan mengalami intimidasi (UNESCO). Setengah dari anak-anak yang terlibat intimidasi adalah korban dan pelaku.

Anak-anak yang terlibat intimidasi adalah anak-anak yang bermasalah. Di antara pelaku, anak laki-laki lebih terlibat pada intimidasi fisik sedangkan anak perempuan sering mengalami pelecehan verbal yang didapat dari teman-temannya (UNITED NATIONS, 2016).

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat bullying yang tinggi. Bullying adalah masalah utama yang dihadapi remaja di Indonesia, khususnya isu pendidikan dan masalah popularitas (UNICEF, 2020). Terdapat 71 persen siswa di Indonesia mengungkapkan bahwa bullying merupakan masalah di sekolah (THE ASEAN POST, 2020). Terdapat 18 persen anak laki-laki dan anak perempuan memiliki pengalaman kekerasan fisik dengan dipukul oleh temannya atau disuruh melakukan keinginan temannya. Sebanyak 22 persen siswa di sekolah menjadi korban dengan barang pribadinya diambil dan barang pribadi mereka dihancurkan selain itu sebanyak 14 persen siswa pernah mengalami pengancaman dan 20 persen murid lainnya menyebarkan rumor tidak baik (UNICEF, 2020).

Bullying memiliki dampak buruk bagi perkembangan anak-anak. Anak muda yang mengalami bullying rentan beresiko mengalami gangguan psikis, buruk dalam bersosialisasi dan pendidikan yang tak terarah (UNICEF, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa bullying pada anak-anak dapat menyebabkan masalah mental (CNN, 2019). Pada kasus yang tertentu, perundungan verbal dapat menyebabkan kematian karena korban tidak ingin mendapatkan penghinaan terus menerus. Kasus seperti ini sering terjadi pada remaja (The Jakarta Post, 2010).

Sebagai tindak lanjut dari Kampanye End Violence, Program Roots yang dibentuk oleh UNICEF turut membantu untuk mengatasi bullying di sekolah (DIREKTORAT SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA, 2021). Program Roots merupakan program intervensi yang diadaptasi dari program Amerika Utara yang bertujuan untuk menjadikan perubahan positif di sekolah melalui kegiatan yang dipimpin oleh siswa (Nalar Politik, 2022). Program Roots merupakan program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah dikembangkan oleh UNICEF Indonesia bersama dengan pemerintah Indonesia, akademisi, dan praktisi anak (Roots Indonesia). Program Roots berfokus mengatasi bullying dengan melibatkan teman sebaya. Siswa yang memiliki pengaruh baik kepada teman-temannya akan dijadikan sebagai agen perubahan yang membawa dampak positif terhadap perundungan (Kompas, 2021).

Pemerintah Indonesia menetapkan 'Perlindungan Anak' sebagai prioritas nasional. Pencegahan kekerasan merupakan upaya perlindungan anak yang dicanangkan program prioritas nasional. Pencegahan perundungan anak melalui Program Roots juga merupakan upaya untuk membentuk karakter siswa dan menciptakan iklim sekolah yang positif (Roots Indonesia). Beberapa prioritas nasional yang didukung melalui Program Roots, yaitu (UNICEF, 2020):

1. Pencegahan kekerasan anak telah diprioritaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019,
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020. Terdapat 1 dari 6 strategi utama adalah mengubah norma sosial saat ini yang mentolerir, menerima, membiarkan kekerasan, termasuk sekolah,
3. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk

mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Target 16.2, yang bertujuan untuk mengakhiri perlakuan salah, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak pada tahun 2030,

4. Inisiatif nasional lainnya yakni seperti Sekolah Ramah Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekerasan di sekolah telah menunjukkan sebuah komitmen nasional dalam menghapuskan kekerasan di sekolah.

Dalam implementasinya, Program Roots melakukan uji coba pada lokasi-lokasi sekolah yakni di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan tindakan bullying sebanyak 29 persen (UNICEF, 2020). Sementara di Jawa Tengah terdapat peningkatan korban berani melaporkan tindakan bullying dan peningkatan kesadaran guru dan siswa mengenai tindakan bullying. Semenjak adanya edukasi mengenai perundungan dari Program Roots, terdapat kesadaran dari siswa-siswa di sekolah mengenai tindakan bullying dan siswa tidak ragu untuk melaporkan tindakan bullying yang terjadi antar teman (UNICEF, 2020). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Program Roots membantu menurunkan tindakan bullying yang dialami oleh anak-anak di beberapa wilayah di Indonesia (UNICEF, 2021).

Pelatihan Disiplin Positif

Hukuman fisik adalah hukuman yang paling dominan untuk menyelesaikan masalah dengan siswa

yaitu mendisiplinkan siswa. Guru sering menggunkana hukuman fisik untuk mengatur atau mendisiplinkan siswanya (UNICEF Indonesia). Hukuman fisik adalah hukuman yang memanfaatkan penggunaan fisik yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Beberapa diantaranya juga mengguncang, mencubit, melempar, dan lain sebagainya (UNICEF Official of Research - Innocenti, 2015). Hukuman kekerasan di sekolah tidak diperbolehkan (BBC Indonesia, 2016).

Anak wajib terlindungi dari tindakan kekerasan. Namun guru menggunakan kekuasaannya untuk menghukum murid. Hukuman fisik digunakan karena dianggap efektif dalam menghentikan perilaku siswa yang tidak terpuji (JAWA POS, 2022). Pemahaman mengenai hukuman fisik sangat penting untuk mencapai larangan hukuman fisik yang efektif. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi terkait dengan hukuman fisik. Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden 36/1990 dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat melalui Undang-Undang no. 5 Tahun 1998. Melalui konvensi-konvensi tersebut, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menghapus hukuman fisik (End Violence Against Children, 2019).

Dalam mencegah kekerasan anak, UNICEF bersama Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak mendukung program pengembangan dan implemnetasi disiplin positif. Tujuan dari program ini melatih tenaga pendidik memberikan edukasi pada anak-anak tanpa menggunakan kekerasan fisik (UNICEF, 2021). Melalui pelatihan guru, disiplin positif melatih bagaimana cara mendisiplinkan siswa tanpa menggunakan kekerasan. Kekerasan tidak akan efektif efek jangka panjang terhadap anak-anak (UNICEF, 2020).

B. Safe to Learn

Program Safe to Learn merupakan program yang lain yang dirancang oleh UNICEF untuk mengakhiri kekerasan di sekolah. Untuk mengakhiri kekerasan, adapun yang dilakukan yaitu membangun kemauan politik dan membuat pemaparan yang sesuai untuk mengakhiri kekerasan di sekolah (UNICEF, 2021). Safe to Learn merupakan gagasan global untuk mengakhiri kekerasan di dalam sekolah. Mengakhiri kekerasan di dalam sekolah melalui dua hal, yakni pertama, mengakhiri semua kekerasan yang terjadi selama di sekolah, baik di dalam dan di sekitar halaman sekolah, saat berangkat dan pulang sekolah, dan dalam aktivitas online yang terkait siswa. Kedua, menjadikan sekolah sebagai gerbang untuk mengurangi kekerasan dalam kehidupan anak. Sekolah dapat menjadi tempat di mana siswa menumbuhkan perilaku positif dan keterampilan yang dapat berkontribusi untuk mengurangi kekerasan di rumah, komunitas, dan, serta kekerasan interpersonal lainnya (Safe to Learn, 2020).

Tujuan program dan advokasi Safe to Learn ditetapkan dalam lima poin Call to Action, yakni (End Violence Against Children):

1. Menerapkan kebijakan dan legislasi
Pemerintah nasional, regional dan lokal mengembangkan, memberikan dana, dan menegakkan hukum dan kebijakan yang melindungi anak dari kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan online.
2. Memperkuat pencegahan dan penanggulangan di tingkat sekolah
Staf sekolah, siswa, dan komite sekolah mempersiapkan lingkungan belajar yang aman untuk

semua siswa yang mempromosikan disiplin positif, pengajaran yang berpusat pada siswa, dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental para siswa.

3. Pergeseran norma sosial dan perubahan perilaku
Orang tua, guru, anak-anak, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat memiliki tingkat kesadaran mengenai dampak buruk kekerasan di sekolah dan berinisiatif mempromosikan norma-norma sosial yang positif dan kesetaraan gender untuk memastikan sekolah menjadi ruang yang aman.
4. Investasikan sumber daya secara efektif
Peningkatan dan penggunaan investasi yang lebih baik untuk mengakhiri kekerasan di sekolah.
5. Menghasilkan dan menggunakan bukti
Negara dan komunitas internasional menghasilkan dan menggunakan bukti tentang cara efektif mengakhiri kekerasan di sekolah.

Pada poin ketiga Call to Action merupakan poin yang paling kompleks. Hal tersebut ditujukan kepada anak-anak, guru, orang tua, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Selain itu juga menyuarakan tindak kekerasan di sekolah dan mempromosikan norma-norma social yang positif sehingga untuk memastikan sekolah yang aman. Indonesia digolongkan dalam poin ketiga dalam Call to Action pada review UNICEF dalam intervensi program mengilustrasikan tindakan mengatasi kekerasan anak di sekolah pada tahun 2018 hingga 2020. Indonesia

mengintegrasikan disiplin positif dalam pelatihan guru dan mengatasi bullying di sekolah.

Secara global, UNICEF mendapatkan bahwa setengah dari anak-anak yang berusia 13-15 tahun atau sekitar 150 juta anak bahwa mereka mengalami kekerasan oleh teman sebanyaknya di sekolah (Safe to Learn, 2020). Terdapat inisiatif - inisiatif Safe to Learn untuk menangani kekerasan yang terjadi pada anak tersebut yakni menangani kekerasan yang dilakukan oleh gur dan staf sekolah, kekerasan di lingkungan rumah, kekerasan di masyarakat, dan serangan di sekolah seperti ancaman dan lainnya. Safe to learn berinisiatif menangani kekerasan yang mengganggu tumbuh kembang anak (Safe to Learn, 2020).

UPAYA UNICEF MENYOKONG—SDG TARGET 16.2 MENGENAI KEKERASAN ANAK

A. Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Artikel 19 Konvensi Hak Anak mendefinisikan kekerasan anak sebagai bentuk kekerasan mental atau fisik, cedera dan pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual (UNICEF, 2014). Konvensi Hak Anak mengutarakan bahwa anak yang di bawah usia 18 tahun harus diizinkan untuk tumbuh berkembang, serta dilindungi dari bahaya. Negara wajib menghormati hak anak dan melindungi anak dari bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi (UNICEF). SDG 16.2 mencantumkan target sebagai berikut (UNICEF) :

“Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan semua bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak”

SDG berupaya menghapus segala bentuk kekerasan pada anak dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk menemukan solusi jangka panjang

(kalbarprov). Untuk melindungi anak dari kekerasan, maka diperlukan pendidikan yang positif serta aman bagi anak (DP3AP2KB PROVINSI NTB, 2021).

Kekerasan anak menjadi tantangan global. Indonesia memfokuskan pentingnya kemitraan global dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak. Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) poin 16.2. Studi menunjukkan bahwa faktor kekerasan terhadap anak adalah rendahnya tingkat kesadaran terhadap hukum, kemiskinan, pergeseran pengasuhan anak dan terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 2019). UNICEF berupaya mengatasi kekerasan anak melalui naungan program-program kampanye kekerasan anak yakni End Violence, diantaranya terdapat Program Roots hadir dengan inisiatif melindungi anak-anak dari perundungan selain itu untuk meningkatkan kualitas hubungan antar teman dan mengurangi terjadinya intimidasi dan kekerasan di antara teman sebaya (UNICEF, 2021). Selain itu, Safe to Learn membuka peluang untuk mengakhiri kekerasan, meningkatkan hasil pembelajaran, meningkatkan tingkat kesadaran dan mengubah sikap terhadap kekerasan anak (End Violence Against Children, 2019). Safe to Learn merupakan inisiatif global untuk mengakhiri kekerasan anak di sekolah sehingga anak dapat tumbuh dengan baik (realifweb, 2021).

B. Pelatihan Guru

Anak – anak di Indonesia merupakan subjek kekerasan baik di sekolah, komunitas, rumah, dan teman sebaya hingga orang dewasa. Guru sering kali menggunakan hukuman dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan emosional untuk mendisiplinkan anak

(UNICEF, 2021). Hukuman fisik tidak hanya melanggar hak atas martabat dan integritas tubuh. Selain itu hukuman fisik proses berdampak pada keterlibatan anak – anak di sekolah dan keterlibatan dalam kapasitas belajar (UNICEF Official of Research - Innocenti, 2015).

UNICEF, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) berkolaborasi dengan NGO Yayasan Nusantara Sejati mendukung pengembangan dan implementasi program disiplin positive. Program ini mengintegrasikan pencegahan kekerasan (UNICEF, 2021). Pelatihan untuk guru dapat membangun lingkungan yang aman dan mendukung anak untuk perkembangan anak (UNICEF Official of Research - Innocenti, 2015).

Hasil evaluasi yang didukung oleh UNICEF menunjukkan terdapat tingkat penurunan penggunaan hukuman fisik dan emosional yang dilakukan oleh guru. Provinsi Papua mengalami penurunan sebanyak 20,57 persen dan Provinsi Papua Barat mengalami penurunan sebanyak 13,47 persen. Pada tahun 2019, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menerapkan model disiplin positive, menerapkan model tersebut di lebih dari 30 kota dan 15 provinsi di Indonesia dan memberikan pelatihan kepada 3000 guru dan staf (UNICEF, 2021).

KESIMPULAN

Kampanye End Violence merupakan kampanye yang ditujukan pada dunia terutama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari kekerasan. Isu kekerasan pada anak menjadi konsentrasi untuk ditangani dunia agar dapat menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Program-program di bawah naungan End Violence merupakan upaya untuk mengatasi kekerasan anak, diantaranya Program Roots dan Safe to Learn. Selain itu juga terdapat pelatihan guru untuk mengatasi

kekerasan pada murid atas nama disiplin.

Safe to Learn merupakan inisiatif global untuk mengakhiri kekerasan di dalam sekolah. Safe to Learn didedikasikan untuk mengakhiri kekerasan di sekolah sehingga siswa bebas untuk berkembang dengan baik. Dalam Program Roots menangani perundungan pada anak di sekolah dengan menjadi agen perubahan yakni siswa yang terpilih untuk dapat menjadi pengaruh yang baik bagi teman-teman sebayanya. Agen Perubahan mendapat tugas untuk mempelajari perundungan dari berbagai sisi, memahami hal tersebut dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghentikannya. Program Roots memberikan kesadaran bagi para siswa bahwa bullying berdampak buruk bagi perkembangan siswa-siwa. Melalui Program Roots siswa berani menyuarakan mengenai bullying dan tidak segan melaporkan tindakan bullying. Lalu. Ada pun pelatihan guru untuk mengajarkan disiplin positif merupakan upaya untuk menghindarkan siswa dari hukuman fisik sehingga siswa akan merasa nyaman untuk belajar di sekolah. Selain itu pelatihan disiplin positif memberikan kesadaran untuk guru bahwa hukuman fisik tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat memberikan dampak negatif untuk siswa,

Kampanye End Violence berupaya menyelamatkan anak-anak dari kekerasan khususnya kekerasan di sekolah. Melalui kampanye End Violence, anak-anak terselamatkan karena berbagai upaya yang dilakukan UNICEF melalui kampanye End Violence.

DAFTAR PUSTAKA

BBC Indonesia. (2016). *Apakah kekerasan fisik diperbolehkan atas nama pendidikan?* Retrieved Mei 30, 2022, from https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160812_trensosial_kekerasan_sekolah

CNN. (2019). *Bullying can cause both short- and long-term damage*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://edition.cnn.com/2019/05/24/health/bullying-damage-trnd/index.html>

Council of Europe. (n.d.). *Violence in Schools*. Retrieved Mei 29, 2022, from [DIREKTORAT SEKOLAH DASAR. \(2020\). *Upaya Menekan Angka Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah Dasar*. Retrieved September 23, 2021, from <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/tekan-angka-kekerasan-terhadap-anak-di-sekolah-dasar>](https://www.coe.int/en/web/children/violence-in-schools#{%22116948758%22:[]}</p></div><div data-bbox=)

DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. (2021). *Mengatasi Perundungan di Sekolah dengan Program "Roots"*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mengatasi-perundungan-di-sekolah-dengan-program-roots/>

DP3AP2KB PROVINSI NTB. (2021). *Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta. Retrieved Juni 1, 2022, from <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2021/11/16/penghapusan-kekerasan-terhadap-anak-tidak-bisa-ditunda/>

End Violence Against Children. (2019). *Guest feature: Push and Pull Strategy to End Corporal Punishment in Indonesia*. Retrieved Mei 30, 2022, from <https://endcorporalpunishment.org/push-and-pull-strategy-indonesia/>

End Violence Against Children. (2019). *Guest feature: Push and Pull Strategy to End Corporal Punishment in Indonesia*. Retrieved Mei 16, 2022, from <https://endcorporalpunishment.org/push-and-pull-strategy-indonesia/>

End Violence Against Children. (n.d.). *SAFE TO LEARN*. Retrieved Mei 31, 2022, from <https://www.end-violence.org/safe-to-learn>

Forbes. (2017). *Violence Against Children Knows No Boundaries*. Retrieved Mei 27, 2022, from <https://www.forbes.com/sites/unicefusa/2017>

/11/03/violence-against-children-knows-no-boundaries/?sh=4b8eae415b65

Human Right Watch. (2020). *Bullying, Violence Common in Schools Worldwide*. London. Retrieved Oktober 2, 2021, from <https://www.hrw.org/news/2020/11/05/bullying-violence-common-schools-worldwide>

JAWA POS. (2022). *Memberantas Kekerasan Guru dalam Pendidikan*. Retrieved Mei 30, 2022, from <https://www.jawapos.com/opini/02/02/2022/memberantas-kekerasan-guru-dalam-pendidikan/>

Jonasa, J. (2016). *Analisis Pengetahuan Khalayak tentang Isu Kekerasan Anak dalam Kampanye "Love Myself" #ENDViolence*. Yogyakarta.

kalbarprov. (n.d.). *TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH*. Retrieved Mei 1, 2022, from https://tpb.kalbarprov.go.id/sdgs/tujuan_detail?tujuan=16

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). *PERKUAT KOORDINASI, UNTUK PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/413/perkuat-koordinasi-untuk-peningkatan-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. (2019). *BUTUH PERAN DUNIA HAPUS KEKERASAN TERHADAP ANAK*. New York. Retrieved Juni 26, 2022, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2196/butuh-peran-dunia-hapus-kekerasan-terhadap-anak>

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA. (2020). *UPDATE DATA INFOGRAFIS KPAI-PER 31-08-2020*. Retrieved Juni 26, 2022, from <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>

Kompas. (2021). *Program Roots, Atasi Perundungan di Sekolah*. Retrieved Mei 29, 2022, from

<https://edukasi.kompas.com/read/2021/12/28/091626071/program-roots-atasi-perundungan-di-sekolah?page=all>

Kumparan. (2019). *<https://kumparan.com/kumparannews/kpai-153-kekerasan-anak-terjadi-di-sekolah-pelakunya-mayoritas-guru-1sXmURDSLII/3>*. Retrieved November 9, 2021, from <https://kumparan.com/kumparannews/kpai-153-kekerasan-anak-terjadi-di-sekolah-pelakunya-mayoritas-guru-1sXmURDSLII/3>

Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications.

LOVE MY SELF. (n.d.). *END VIOLENCE*. Retrieved Mei 26, 2022, from <https://www.love-myself.org/eng/about-endviolence/>. 2017

Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat. (2015). *Perilaku Berisiko Kesehatan Pada Pelajar SMP Dan SMA Di Indonesia*. Jakarta. Jakarta.

Rakhmat, J. (1994). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

realifweb. (2021). *The Ministry of Education, UNICEF and Safe to Learn launch Study to Prevent and Respond to Violence in Schools in Jordan*. Amman . Retrieved from <https://reliefweb.int/report/jordan/ministry-education-unicef-and-safe-learn-launch-study-prevent-and-respond-violence>

Roots Indonesia. (n.d.). *Aksi Perubahan, Perundungan Dapat Dihentikan*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://rootsindonesia.id/>

Safe to Learn. (2020). *Global Programmatic, Framework & Benchmarking Tool: From Call to Action to Programme Responses*.

Safe to Learn. (2020). *Global Programmatic, Framework & Benchmarking Tool: From Call to Action to Programme Responses*.

Sanituti, B. S. (2002). *Krisis & Child Abuse*.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnta*. Bogor: Politea.

SOS CHILDREN'S VILLAGES. (n.d.). *Violence againts children: a global problem* .

Retrieved Mei 27, 2022, from <https://www.sos-childrensvillages.org/end-violence-overview>

stopbullying.gov. (n.d.). *What Is Bullying*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying>.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

THE ASEAN POST . (2020). *Bullying in Indonesia*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://theaseanpost.com/article/bullying-indonesia>

The Jakarta Post. (2010). *When a bully strikes*. Jakarta. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://www.thejakartapost.com/news/2010/02/21/when-a-bully-strikes.html>

The Jakarta Post. (2017). *Can we end school violence, once and for all?* Retrieved Oktober 6, 2021, from <https://www.thejakartapost.com/academia/2017/11/14/can-we-end-school-violence-once-and-for-all.html>

Tirto.id. (2018). *Menimbang Efektivitas Hukuman Pada Anak*. Retrieved Oktober 7, 2021, from <https://tirto.id/menimbang-efektivitas-hukuman-pada-anak-cGBu>

UNICEF Indonesia. (n.d.). *Tantangan*. Retrieved Mei 30, 2022, from <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>

UNESCO. (n.d.). *Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers*.

UNICEF . (2018). *An Everyday Lesson: #Endviolence in Schools*. New York.

UNICEF. (n.d.). *#Endviolence: Children have the right to safety wherever they are* . Retrieved Mei 27, 2022, from <https://www.unicef.org/end-violence#students>

UNICEF. (2014). *Violence against Children in East Asia and the Pacific*. Bangkok.

UNICEF. (2018). *Half of world's teens experience peer violence in and around school – UNICEF*. Retrieved Oktober 1, 2021, from <https://www.unicef.org/press-releases/half->

[worlds-teens-experience-peer-violence-and-around-school-unicef](https://www.unicef.org/press-releases/half-worlds-teens-experience-peer-violence-and-around-school-unicef)

UNICEF. (2020). *PERUNDUNGAN DI INDONESIA : Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*.

UNICEF. (2020). *SITUASI ANAK DI INDONESIA*. Jakarta.

UNICEF. (2021). *ACTION TO END VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN SCHOOLS :UNICEF Review of Programme Interventions Illustrating Actions to Address Violence against Children in and around Schools • 2018-2020*. New York: UNICEF.

UNICEF. (n.d.). *ADVOCACY BRIEF: CHILD PROTECTION*.

UNICEF Official of Research - Innocenti. (2015). *Corporal Punishment in Schools : Longitudinal Evidence from Ethiopia, India, Peru and Viet Nam*. Florence.

UNICEF UK. (n.d.). *The chance to learn can change a child's life*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://www.unicef.org.uk/what-we-do/education/>

UNICEF. (n.d.). *Violence agaunst children*. Retrieved Juni 21, 2022, from [://www.unicef.org/protection/violence-against-children](https://www.unicef.org/protection/violence-against-children)

UNITED NATIONS. (2016). *Tackling violence in schools: a global perspective*. New York: UNITED NATIONS.

UNITED NATIONS. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Everyone%20has%20the%20right%20to%20education,on%20the%20basis%20of%20merit>.

Violence Against Children. (2016). *Tackling violence in schools: a global perspective*. New York.

VOA Indonesia. (2017). *75 Persen Anak-anak di Dunia Jadi Korban Kekerasan*. Retrieved September 23, 2021, from <https://www.voaindonesia.com/a/tujuh-puluh-lima-persen-anak-di-dunia-jadi-korban-kekerasan/4047830.html>